

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan Indomaret Purwogondo Jepara

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikan sebuah gerai yang bernama Indomaret. Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200m², dengan badan hukum PT Indomarco Primatama.¹

PT Indomarco Primatama adalah perusahaan swasta nasional pengelola jaringan minimarket Indomaret dengan akta notaris No.207, tertanggal 21 November 1988 oleh Bapak Benny Kristianto dan SIUPNo. 7890902/PB/XII/88 tanggal 20 Desember 1988. Sesuai dengan akte Pendirian Perusahaan No.207 tertanggal 21 November 1988.²

Awal terbentuknya perusahaan ini dimulai dari sebuah toko Indomaret pada tahun 1987 di Pontianak, Kalimantan Barat. PT. Indomarco Primatama pertama kali membuka gerai Indomaret di Jakarta yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara pada November 1998. Kini gerai Indomaret telah mencapai lebih dari 7.868 di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatra dan Sulawesi yang 40% terdiri dari gerai terwaralaba dan 60% milik PT. Indomarco Primatama.³

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari, maka pada tahun 2011 gerai Indomaret didirikan yang berlokasi di Jln Purwogondo Bandungrejo Kec Kalinyamatan Kabupaten Jepara 59462. Gerai Indomaret ini didirikan sejak tahun 2011.

Beberapa tahun setelah berdirinya Indomaret Purwogondoprogram donasi juga di galangkan sama seperti Indomaret pada umumnya. Penggalangan donasi infaq yang

¹ *Indomaret*, “Dokumentasi Indomaret Purwogondo Jepara” (Ula Ulyana, 2023), Dokumen.

² *Indomaret*, “Sejarah & Filosofi Perusahaan.”

³ *Indomaret*, “Dokumentasi Indomaret Purwogondo Jepara.”

pernah di galangkan pada Indomaret Purwogondo yaitu: donasi peduli pendidikan, donasi program kemanusiaan untuk daerah pelosok, dan bencana alam.

2. Visi dan Misi Indomaret Purwogondo Jepara

Adapun yang menjadi visi Indomaret yaitu:

“Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.”

Sedangkan misi Indomaret yaitu:

“Meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dipenuhi.”

Visi dan misi perusahaan juga didukung oleh motto dari Indomaret yaitu:

“Donasi Konsumen Indomaret”. Donasi infaq pada Indomaret Purwogondo Jepara termasuk salah satu program donasi konsumen Indomaret yang digalangkan oleh perusahaan dalam memenuhi visi dan misinya.⁴

Indomaret membuat program peduli pendidikan, program peduli kesehatan, program peduli kemanusiaan dan program peduli bencana yang merupakan bentuk pelayanan Indomaret kepada masyarakat Indonesia. Program-program tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat dan membantu meredakan negara dari kemiskinan terutama untuk kehidupan dipelosok desa.⁵


Berdasarkan uraian di atas, Indomaret memiliki beberapa program donasi yang digalangkan dalam setiap periodenya. Tujuan dari program tersebut yaitu untuk membantu mensejahterakan rakyat dan meningkatkan solidaritas antar sesama.

⁴ *Indomaret.*

⁵ *Indomaret, “Sejarah & Filosofi Perusahaan.”*

3. Struktur Organisasi Indomaret Purwogondo Jepara

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Indomaret Purwogondo Jepara⁶



Adapun perincian tugas dari setiap bagian pada Indomaret Purwogondo diantaranya :

a. Kepala Toko : M. Khoirul Umam

Kepala toko bertugas membantu & mengkoordinasikan kedatangan barang hingga barang di display, melakukan pengecekan seluruh peralatan toko, melakukan training lapangan bagi seluruh staf baru, serta membantu kelancaran persiapan toko buka sampai tutup. Kepala toko juga bertanggung jawab penuh terhadap SDM karyawan, pencapaian target, kehilangan barang dan pengendalian biaya operasional.⁷

Tugas kepala toko Indomaret Purwogondo Jepara dalam program donasi yang sedang digalangkan adalah memberi pelatihan kepada karyawan baik kepada kasir, pramuniaga bahkan asisten kepala toko. Agar penggalangan donasi infaq berjalan dengan baik dan dapat diterima dihati para konsumen.

b. Asisten Kepala Toko : Sri Handayani

Asisten kepala toko bertugas menggantikan kepala toko jika kepala toko sedang tidak ada ataupun berhalangan hadir. Untuk tugasnya seperti menggantikan disaat rapat dan penanggung jawab brangkas toko. Begitu juga dengan donasi infaq, Asisten kepala toko juga bertugas mengawasi dan menjalankan program tersebut dengan baik.⁸

⁶ *Indomaret*, “Dokumentasi Indomaret Purwogondo Jepara.”

⁷ M Khoirul Umam, “Wawancara Dengan Kepala *Indomaret*” (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

⁸ Umam.

Tugas asisten kepala toko dalam program donasi infaq ini yaitu membantu kepala toko dalam mengawasi dan menjalankan program donasi dengan baik. Asisten kepala toko juga bertugas menggantikan kepala toko dalam setiap kegiatan apabila kepala toko sedang tidak dapat menjalankan tugasnya.

c. Merchandiser Display (MD) : Wahyu Hardiansyah

MD adalah jabatan yang diperoleh ketika diangkat menjadi karyawan tetap. MD adalah salah satu bagian dari team promosi yang bertugas mendisplay atau memajang produk di etalase toko dengan baik. Selain itu, Md juga bertugas memasang alat-alat promosi seperti stiker, spanduk, banner dan lain-lain sebagai bentuk promosi.⁹

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, MD tidak berhadapan langsung dengan konsumen, dalam penggalangan donasi infaq. MD bertugas memeriksa dan memajang produk di etalase, dan memasang alat promosi.

d. Kasir : Bintang Nurul Khayyi

Kasir bertugas melayani pembayaran belanja konsumen dan menawarkan donasi Infaq. Jika konsumen bersedia mendonasikan maka kasir akan memasukkan jumlah dana tersebut pada sistem dan menunjukkan kepada konsumen melalui struk belanjanya. Penawaran yang dilakukan kasir sangat penting karena berkaitan dengan ijab dan kabul. Jika konsumen menolak untuk mendonasikan dananya maka kasir tidak diperbolehkan untuk memaksakan kehendak.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, kasir adalah bagian penting dalam berjalannya donasi pada Indomaret. Seorang kasir bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan penggalangan dana donasi tersebut.

e. Pramuniaga : Galeh Praditya

Pramuniaga adalah karyawan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Pramuniaga pada Indomaret adalah seluruh pegawai dan penjaga yang sedang bertugas, termasuk kasir dan pegawai lainnya yang siap membantu pembeli.¹¹

Pada Indomaret pramuniaga mencakup seluruh karyawan yang berhadapan langsung dengan konsumen.

⁹ Umam.

¹⁰ Umam.

¹¹ Umam.

Pramuniaga bertugas melayani konsumen baik dalam pencarian barang maupun yang lainnya.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Mekanisme penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara

Penggunaan uang sisa belanja di Indomaret Purwogondo Jepara masih dilakukan, namun dalam penggunaannya tetap didasarkan pada persetujuan konsumen. Putri Aisyah selaku konsumen Indomaret Purwogondo Jepara mengatakan

“saya pernah diminta mendonasikan sisa uang belanja ketika membeli beberapa belanjaan di Indomaret Purwogondo Jepara ini. Nominal yang didonasikan tidak begitu besar seringnya di bawah Rp.500”¹²

Konsumen lainnya yaitu Fajar Kurniawan juga memberikan keterangan yang sama bahwa

“saya pernah mendonasikan sisa uang yang dibelanjakan di Indomaret ini. Saya tidak mendonasikan secara langsung uang sisa belanja, namun saya ditanya oleh kasir terlebih dahulu apakah mau didonasikan atau tidak, karena hanya sedikit ya saya donasikan saja”¹³

Bentuk penggunaan sisa uang yang dibelanjakan oleh konsumen di Indomaret Purwogondo Jepara adalah Donasi. Hal ini diungkapkan oleh Bintang Nurul Khayyi selaku kasir di Indomaret Purwogondo Jepara bahwa

“Penggunaan uang sisa belanja di sini, dalam bentuk donasi bukan permen. Uang sisa belanja konsumen yang didonasikan ini sebelumnya diminta persetujuan dari konsumen itu sendiri, jika mereka setuju maka akan didonasikan tetapi jika mereka tidak setuju dan meminta sisa belanja maka kita akan kembalikan.”¹⁴

¹² Putri Aisyah, “Wawancara Dengan Konsumen” (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

¹³ Fajar Kurniawan, “Wawancara Dengan Konsumen” (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

¹⁴ Bintang Nurul Khayyi, “Wawancara Dengan Kasir” (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan sisa uang belanja konsumen yang dilakukan di Indomaret Purwogondo Jepara yaitu dalam bentuk donasi. Penggunaan sisa uang belanja konsumen ini terkadang dilakukan apabila konsumen menyetujui uang sisa belanjanya didonasikan. Sebelum didonasikan pihak kasir akan menanyakan kepada konsumen apakah menyetujui apabila uang sisa belanjanya didonasikan atau tidak. Jika setuju maka akan didonasikan, tetapi jika ada pihak konsumen yang keberatan maka uang sisa belanjanya akan dikembalikan.

Keterangan yang diberikan oleh Galeh Praditya menjelaskan bahwa

“terkadang ada beberapa konsumen yang sisa uang belanjanya tidak mau di donasikan, meskipun uang sisa belanjanya hanya Rp 100-500. Tetapi kalau konsumen memang tidak berkenan, maka uang sisa belanjanya akan kami berikan”¹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwasanya tidak semua konsumen berkenan untuk memberikan sisa uang belanjanya untuk didonasikan. Tidak setujunya konsumen untuk mendonasikan sisa uang belanjanya akan ditanggapi kasir dengan memberikan sisa uang belanja konsumen meskipun nilainya Rp 100-500.

Pengalihan uang sisa belanja ini haruslah ada kerelaan antara kedua belah pihak. Jangan ada unsur paksaan didalamnya, hal inilah yang harus dipahami oleh pihak kasir dan konsumen. Lebih lanjut dijelaskan Galeh Praditya salah satu kasir Indomaret Purwogondo Jepara terkait pengalihan uang sisa belanja dalam bentuk donasi.

“Kadang penggunaan uang sisa belanja konsumen dalam bentuk donasi ini konsumen pertanyakan akan didonasikan kemana. Maka kami pihak kasir akan menjelaskan mengenai program donasi yang sudah dilakukan oleh Indomaret. Indomaret mengadakan program donasi bidang pendidikan bersama LAZISNU di Papua, jadi uang sisa

¹⁵ Galeh Praditya, “Wawancara Dengan Kasir” (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

belanja dari konsumen yang disetujui untuk didonasikan salah satunya di bidang pendidikan”.¹⁶

Pihak konsumen yang merasa tidak nyaman jika uang sisa belanjanya didonasikan sebab ketidakjelasan donasinya akan di arahkan kemana bisa menanyakan langsung ke pihak kasir. Ketika kejelasan didapatkan seringkali konsumen akan mendonasikan sisa uang belanjanya. Namun ada beberapa konsumen yang menanyakan kemana sisa uang belanjanya akan didonasikan atas dasar ketidaktahuan, dimana ketidak tahuan ini bukan menjadi alasan ketidakmauan untuk berdonasi. Konsumen hanya menginginkan kejelasan dari kemana sisa uang belanjanya didonasikan.

Sahnya jual beli antara kedua belah pihak apabila telah ada kerelaan didalamnya. Artinya ketika konsumen tidak setuju atau tidak nyaman uang sisa belanjanya didonasikan wajib mengatakan langsung pada pihak kasir dan pihak kasir wajib mengembalikan uang sisa belanja konsumen, tetapi ketika konsumen sudah setuju dalam artian konsumennya ikhlas dan rela uang sisa belanjanya didonasikan maka hal ini boleh saja sebab sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak.

M Khoirul Umam sebagai Kepala toko Indomaret Purwogondo Jepara menjelaskan bahwa

“SOP yang diberlakukan kepada semua pegawai Indomaret, ketika akan mengalihkan sisa uang belanja konsumen untuk donasi wajib menanyakan ketersediaan konsumen. Ketika konsumen bersedia maka didonasikan, dan ketika tidak bersedia, maka sisa uang belanja akan diberikan.”¹⁷

Pernyataan M Khoirul Umam diperkuat dengan pernyataan Bintang Nurul Khayyi yang menjelaskan bahwa

“sebelum mengalihkan sisa uang belanja konsumen untuk didonasikan, maka saya akan menanyakan ketersediaan konsumen, ketika konsumen bersedia, maka uang akan saya salurkan untuk didonasikan, namun ketika tidak bersedia, maka sisa uang belanja akan saya kembalikan”¹⁸

¹⁶ Praditya.

¹⁷ Umam, “Wawancara Dengan Kepala *Indomaret*.”

¹⁸ Khayyi, “Wawancara Dengan Kasir.”

Donasi yang diambilkan dari sisa uang belanja konsumen dan dilakukan oleh Indomaret Purwogondo Jepara bukanlah hal ilegal yang tidak memiliki dasar didalamnya. Konsumen Indomaret Purwogondo Jepara mendonasikan sisa uang belanja yang dimiliki dalam program *Charity* dimana program ini dimiliki oleh Indomaret dengan tujuan donasi.

Berdasarkan pengalaman peneliti yang juga menjadi konsumen di Indomaret Purwogondo Jepara, di mana pada saat berbelanja peneliti membeli minuman seharga Rp3.700,00 kemudian melakukan pembayaran dikasir dengan menyerahkan uang senilai Rp50.000,00. Sisa belanja yang harus di terima oleh peneliti adalah Rp46.300,00. Pihak kasir kemudian bertanya pada peneliti selaku konsumen apakah sisa belanjanya senilai 300 rupiah ingin didonasikan atau tidak. Peneliti sebagai pihak konsumen tidak setuju maka pihak kasir mengembalikan uang sisa belanja konsumen tersebut. Jadi, disini pihak kasir akan melakukan program donasi atau akan menanyakan kepada konsumen apakah uang sisa belanjanya akan didonasikan atau tidak ketika tidak mempunyai pecahan senilai sisa belanja yang harusnya diterima oleh konsumen. Jika konsumen tidak setuju dan meminta uang sisa belanjanya maka pihak kasir akan membulatkan uang sisa belanja konsumen. Sebagaimana pengalaman peneliti sebagai konsumen.¹⁹

Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan di Indomaret ini. Lebih tepatnya mengamati konsumen lain yang melakukan proses pembayaran di kasir. Sejauh yang diamati peneliti dari beberapa konsumen yang melakukan pembayaran dikasir, berapapun nominal pecahan rupiah uang kembalian konsumen tetap akan dikembalikan oleh kasir. Akan tetapi, kasir sebelumnya juga menanyakan kepada konsumen apakah uang kembaliannya akan didonasikan atau tidak. Jika tidak maka pihak kasir akan mengembalikan uang kembalian konsumen yang seharusnya diterima.

Berkenaan dengan aturan yang mengharuskan adanya pengumpulan donasi di Indomaret Purwogondo Jepara, M Khorul Umam menjelaskan bahwa

¹⁹ Ula Ulyana, "Observasi Di Indomaret Purwogondo Jepara" (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

“Tidak ada aturan tertentu yang mengatur tentang pengalihan uang kembalian konsumen. Tetapi Indomaret Purwogondo Jepara memiliki program *Charity*”²⁰

Penelitian yang peneliti lakukan juga mewawancarai beberapa konsumen yang ada di Indomaret Purwogondo Jepara dimana dominan konsumen menyetujui adanya donasi dari sisa uang belanja yang dimilikinya. Suhardi selaku konsumen di Indomaret Purwogondo Jepara menjelaskan bahwa

“saya setuju saja jika uang sisa belanja saya didonasikan, apalagi donasi yang dilakukan oleh Indomaret pasti ditujukan kepada orang yang membutuhkan”²¹

Pandangan yang serupa juga diberikan oleh Fajar Kurniawan selaku konsumen Indomaret Purwogondo Jepara yang menjelaskan bahwa

“Saya setuju dan tidak keberatan sama sekali jika uang kembalian saya didonasikan karena ada yang lebih membutuhkan dari pada dikembalikan dalam bentuk permen”²²

Selain itu Putri Aisyah selaku konsumen di Indomaret Purwogondo Jepara juga menjelaskan

“saya tidak keberatan dan setuju saja kalau uang sisa belanja saya didonasikan, meskipun nilainya kecil semoga bisa memebrikan kemanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan”²³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada konsumen di Indomaret Purwogondo Jepara menjelaskan bahwa dominasi konsumen setuju dengan adanya donasi dari uang sisa belanjanya. Meskipun uang sisa belanja yang dimiliki konsumen tidak tergolong besar, yaitu Rp 200 – 500, namun niatan untuk bersedekah tetap ada di dalam diri konsumen Indomaret Purwogondo Jepara.

²⁰ Umam, “Wawancara Dengan Kepala *Indomaret*.”

²¹ Suhardi, “Wawancara Dengan Konsumen” (Ula Ulyana, 2023), Transkrip.

²² Kurniawan, “Wawancara Dengan Konsumen.”

²³ Aisyah, “Wawancara Dengan Konsumen.”

Bintang Nurul Khayyi selaku Kasir di Indomaret Purwogondo Jepara menjelaskan bahwasanya:

“Ketika konsumen ditanya apakah akan mendonasikan sisa uang belanjanya, seringnya konsumen berminat dan setuju. Sangat jarang konsumen menolak untuk mendonasikan sisa uang belanja di Indomaret Purwogondo Jepara”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwasanya minat konsumen Indomaret Purwogondo Jepara untuk mendonasikan sisa uang belanja yang dimiliki tergolong besar, karena dominan konsumen mau untuk mendonasikan sisa uang belanja yang dimilikinya.

2. Tinjauan kemaslahatan terhadap penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara

Donasi dalam term Islam memiliki nama lain yaitu sedekah dan infaq. Sedekah dapat dikatakan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi rukunnya. Rukun infaq meliputi rukun bagi penginfaq, rukun bagi penerima infaq, rukun atas sesuatu yang diinfaqkan dan ijab qabul. Hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada konsumen yaitu Suhardi, Fajar Kurniawan dan Putri Aisyah menjelaskan bahwasanya konsumen setuju dengan adanya donasi yang termasuk dalam program *Charity* yang dijalankan oleh Indomaret Purwogondo Jepara. Konsumen menerima tawaran kasir untuk menginfaqkan sisa hasil belanjanya dengan ikhlas tanpa paksaan. Dengan demikian, Infaq tersebut sudah terpenuhi syaratnya terhadap pemberi infaq.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti Indomaret Purwogondo Jepara tidak menunjukkan adanya paksaan mengenai tawaran kasir kepada konsumen. Kasir akan memberikan sisa uang belanjanya ketika konsumen tidak berkenan untuk mendonasikan sisa uang belanja yang dimiliki. Kasir selalu menawarkan terlebih dahulu mengenai apakah sisa uang belanja konsumen akan didonasikan ataukah tidak. Kasir juga hanya menawarkan kepada konsumen ketika sisa uang belanja yang dimiliki oleh konsumen adalah Rp 100-500. Ketika lebih daripada itu maka kasir tidak akan menawarkannya. Namun ada beberapa konsumen yang sisa uang belanjanya dibawah Rp

²⁴ Khayyi, “Wawancara Dengan Kasir.”

1000. Dan mendonasikan keseluruhannya, maka hal ini juga diterima oleh kasir untuk diteruskan donasi pada program *Charity*.²⁵

Wawancara kepada Bintang Nurul Khayyi selaku kasir di Indomaret Purwogondo Jepara menjelaskan bahwa :

“Tawaran untuk mendonasikan sisa uang belanja tidak diberikan kepada seluruh konsumen, namun ketika sisa uang belanja konsumen ada Rp 100-500. Namun ada beberapa konsumen yang memiliki sisa uang belanja dibawah Rp 1000, kemudian mendonasikan semuanya ketika di tawarkan untuk berdonasi”²⁶

Hasil penelusuran peneliti dalam web <https://Indomaret.co.id/home/index/donasi-konsumen> juga menunjukkan berbagai kegiatan donasi yang dilakukan oleh Indomaret. Selain itu Indomaret juga bekerjasama dengan berbagai pihak baik itu yayasan Filantropi, Nahdlatul Ulama, IDF MUI, Pemerintah Pusat sampai dengan Daerah dan lembaga lainnya dalam menyalurkan dana donasi yang dikelolanya. Kedaan ini menjelaskan bahwasanya program *Charity* yang ditujukan untuk mengumpulkan donasi dari konsumen Indomaret Purwogondo Jepara bukanlah kegiatan ilegal dan ditentang keberadaannya. Justru melalui program *Charity* yang diadakan di Indomaret Purwogondo Jepara menjadi salah satu tempat dalam menyalurkan infaq yang diberikan oleh konsumen kepada pihak yang membutuhkannya. Penyaluran yang dilakukan oleh Indomaret Purwogondo Jepara juga tidak menyalahi aturan yang ada di Indonesia.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwasanya kesadaran akan berdonasi sebagai bentuk infaq dari konsumen Indomaret Purwogondo Jepara sudah terlihat ada dan muncul. Kebiasaan-kebiasaan dalam berdonasi meskipun dengan nominal yang kecil menandakan adanya niatan konsumen untuk membantu sesamanya, terlebih tidak adanya penolakan dan keberatan dalam diri konsumen dalam mendonasikan sisa uang belanja yang dimilikinya.

Terdapat beberapa konsumen yang menanyakan mengenai kemana donasi yang diberikan oleh konsumen diberikan. Hal ini

²⁵ Ulyana, “Observasi Di Indomaret Purwogondo Jepara.”

²⁶ Khayyi, “Wawancara Dengan Kasir.”

bukanlah hal yang sulit bagi pihak Indomaret Purwogondo Jepara. M Khoirul Umam menjelaskan bahwa:

“Donasi yang diberikan oleh konsumen nantinya akan disalurkan kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Indomaret sudah bekerjasama dengan berbagai pihak yang kredibel dalam menangani masalah donasi dan juga sudah mendapatkan ijin dari kementerian sosial”²⁷

Konsumen yang ada di Indomaret Purwogondo Jepara didominasi oleh orang dewasa. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa hampir seluruh konsumen Indomaret Purwogondo Jepara berusia diatas 10 tahun. Meskipun ada beberapa anak dibawah umur yang turut serta masuk kedalam Indomaret Purwogondo Jepara, namun *dirinya* beserta orang tuanya, sehingga tanggung jawab dalam berbelanja masih dipegang oleh orang tuanya.²⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Mekanisme penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara

Program donasi yang digalangkan oleh PT Indomaret terhadap seluruh gerai Indomaret di Indonesia menjadi tugas tambahan seorang kasir. Penggalangan dana donasi ini akan di tawarkan oleh kasir kepada konsumennya. Penawaran ini dilakukan pada saat total belanja konsumen sudah di-scan pada komputer kasir.

Kasir akan menawarkan program donasi pada konsumennya setelah konsumen membayarkan barang belanjanya. Jika konsumen bersedia untuk berinfaq maka sisa uang kembaliannya yang diinfaqkan pada program *Charity* akan tertera pada struk belanjanya. Namun ketika konsumen tidak menyetujui program donasi atau meninfaqkan sisa uang belanja yang dimilikinya, maka kasir akan mengembalikan sisa uang belanja yang dimiliki konsumen. Pihak Indomaret Indomaret Purwogondo Jepara tidak memaksakan kehendak konsumen yang menolak sisa uang belanjanya untuk di donasikan.

Donasi dalam pandangan Islam tidak jauh berbeda dengan Infaq dan sdekah atau bahkan makna dari donasi memiliki kesamamaan dengan infaq. Infaq ini bisa dikatakan sah ketika

²⁷ Umam, “Wawancara Dengan Kepala *Indomaret*.”

²⁸ Ulyana, “Observasi Di Indomaret Purwogondo Jepara.”

syarat dan rukunnya terpenuhi. Rukun infaq sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Rukun dalam infaq yaitu ijab *qabul* penginfaq, yang menerima infaq dan harta yang diinfaqkan.²⁹

a. Penginfaq

Hastuti dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penginfaq harus memenuhi beberapa syarat berikut:³⁰

1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan;

Konsumen yang berbelanja di Indomaret Purwogondo Jepara merupakan orang yang memiliki hak mengenai harta yang diinfaqkan. Sisa uang belanja yang diinfaqkan melalui program *Charity* merupakan sisa uang belanja konsumen yang berhadapan dengan kasir. Kasir hanya akan menanyakan mengenai sisa uang belanja saat itu ketika sedang melakukan transaksi bukan pada sisa uang belanja pada transaksi yang dilakukan pada waktu yang sudah lampau atau di masa mendatang. Keadaan ini menjelaskan bahwasanya harta yang diinfaqkan bukanlah harta milik orang lain, namun milik penginfaq sendiri.

2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwasanya infaq yang dilakukan oleh konsumen diawali dengan adanya tawaran menginfaqkan sisa uang belanja konsumen. Bentuk yang diberikan oleh kasir Indomaret Purwogondo Jepara hanyalah tawaran bukan sampai pada pemaksaan dan ancaman. Dalam hal ini tidak ada pembatasan hak atau alasan lainnya yang mendasari konsumen untuk menginfaqkan sisa uang belanja yang dimilikinya.

Penawaran yang dilakukan oleh kasir di Indomaret Purwogondo Jepara juga hanya sebatas penawaran, dan ketika penawaran tidak disetujui oleh konsumen, maka kasir Indomaret Purwogondo Jepara akan memberikan sisa uang belanja milik konsumen.

²⁹ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'Ah* (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 140.

³⁰ Qurratul'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2017): 40–62.

- 3) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya;

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwasanya orang yang berbelanja di Indomaret Purwogondo Jepara didominasi oleh orang dewasa. Islam menetapkan seseorang dikatakan usia dewasa dan cakap dalam hukum adalah ketika sampai pada usia *baligh*.³¹ Meskipun terdapat beberapa anak kecil yang kurang dewasa yang masuk kedalam Indomaret Purwogondo Jepara, namun anak kecil tersebut masih dalam asuhan orang tua atau kakaknya dan tidak melakukan transaksi jual beli dan juga transaksi infaq.

- 4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Kasir Indomaret Purwogondo Jepara tidak memberikan paksaan kepada konsumennya untuk melakukan infaq dimana paksaan ini dilakukan secara halus ataupun terang-terangan. Konsumen diberikan kebebasan untuk menginfaqkan sisa uang belanjanya ataukah tidak dimana ketika tidak menginfaqkan sisa uang belanjanya akan diberikan kembali kepada konsumen.

Konsumen dalam melakukan infaq didasarkan pada keridhaan yang ada di dalam dirinya. Ridha adalah hati yang tenang di bawah berlakunya beberapa hukum.³² Persetujuan konsumen mengenai kemauannya untuk berinfaq digunakan sebagai indikator konsumen ridha terhadap infaq dari sisa uang belanjanya dimana tidak ada tindakan perlawanan fisik ataupun upatan yang terlihat dari wajah konsumen ketika sudah menyetujui diberikannya infaq.

Terpenuhinya syarat mengenai orang yang menginfaqkan menjelaskan bahwasanya syarat penginfaq yang ada di Indomaret Purwogondo Jepara terpenuhi. Ajaran Islam mendorong pemeluknya agar bisa menjadi seseorang sebagai pemberi atau tangan diatas bukan sebagai penerima atau tangan dibawah. Agar bisa menjadi pemberi maka ia

³¹ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 75–91.

³² Syekh Nawawi Al-Bantani, *Nashaihul 'Ibad*, trans. Yahya Auliyatul Faizah (Yogyakarta: Diva Press, 2022).

harus memiliki harta; untuk memiliki harta harus dengan bekerja keras. Hal ini mengandung isyarat bahwa dibalik kerja, iman dan taqwa tersimpan daya ikhtiar yang harus dikembangkan untuk menggali sumber daya alam, karena disana tersimpan berkah Tuhan untuk manusia (Q.S. 11/Hud:6).³³

b. Penerima infaq

Orang yang diberi infaq harus memenuhi syarat seperti; penerima harus benar-benar ada waktu diberi infaq, jika orang yang diberi infaq tidak jelas keberadaannya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq dianggap tidak ada. Orang yang diberi infaq juga harus seorang yang sudah dewasa atau baligh. Jika penerima infa ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi masih kecil atau gila, maka infaq tersebut diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Indomaret Purwogondo Jepara bukanla penerima infaq, namun menjadi media yang digunakan sebagai penyalur infaq atau pengumpul infaq. Infaq yang diberikan oleh konsumen melalui program *Charity* nantinya akan diberikan kepada orang yang membutuhkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pendidikan, social dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang diberikan yaitu PT Indomarco Prismatama & NU Care-Lazisnu berhasil menghimpun dana sekitar Rp7,29 miliar dari donasi pelanggannya. Dana tersebut disalurkan untuk program pendidikan dan korban bencana Sulawesi Barat.³⁴

Melalui penjabaran yang diberikan bisa diketahui bahwasanya infaq yang disalurkan oleh Indomaret dari pelangganya benar-benar diberikan kepada orang yang membutuhkan. Adanya kebutuhan dalam diri penerima infaq menunjukkan eksistensi dari penerima infaq sehingga si penerima benar-benar wujud di dunia ini. Anak kecil yang menerima innfaq melalui program yang diberikan Indomaret tetap dalam pengawasan walinya.

³³ Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhah Dan Sosial*, 82.

³⁴ Sri Niken Handayani, "Indomaret Serahkan Hasil Donasi Rp 7,29 Miliar Ke NU," swa.co.id, 2021, <https://swa.co.id/swa/csr-corner/indomaret-serahkan-hasil-donasi-rp-729-miliar-ke-nu>.

c. Harta yang diinfaqkan

Sesuatu yang diinfaqkan harus memenuhi syarat yaitu; harta yang di infaqkan harus bernilai, dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Allah memerintahkan untuk berinfaq dengan sesuatu yang baik dan melarang untuk memilih barang-barang yang buruk untuk diinfaqkan.³⁵ Berinfaq dengan sesuatu yang baik juga telah di jelaskan dalam hadist. Ibnu Hajar berkata, “Sesungguhnya ketika seseorang hamba bersedekah dari usaha yang baik, maka perhatian Allah Swt. Kepada usaha yang baik itu akan senantiasa memberikan pengaruh kesempurnaan padanya, hingga berakhir dengan pelipatgandaan apa yang disedekahkannya sampai batas satu kurma berbandingan dengan satu gunung.”³⁶

Berdasarkan pandangan Hastuti maka syarat dari harta yang diinfaqkan benar-benar ada, yaitu sisa uang belanja konsumen yang melakukan transaksi jual beli di Indomaret Purwogondo Jepara. Sisa uang belanja ini nilainya Rp 100-500 dimana meskipun nilainya kecil namun tetap bisa digunakan untuk bertransaksi jual beli. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara. Uang sisa belanja konsumen merupakan uang yang diterima peredarannya oleh masyarakat Indonesia dimana kepemilikannya bisa dipindahkan. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.³⁷ Infaq

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 424.

³⁶ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari Syarah Shahih Bukhari Jilid 1 (Kitab Wahyu Dan Iman)* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 1410.

³⁷ Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar.”

yang diberikan oleh konsumen melalui sisa uang belanjanya adalah infaq yang berbentuk uang dimana uang ini bisa dipindah tangankan. Kepemilikan uang bisa berpindah dari satu orang kepada orang lain melalui berbagai cara mulai dari membeli, menerima dan juga mendonasi/menginfaqkan.

d. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul; dalam infaq itu akan sah jika telah melalui ijab dan qabul bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat.³⁸

Pelaksanaan ijab di dalam program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara tidak secara langsung konsumen menyatakan untuk menginfaqkan hartanya, namun kasir akan menawarkan sisa uang belanjanya untuk diinfaqkan dan konsumen menyetujuinya. Adanya persetujuan konsumen terhadap tawaran infaq yang diberikan oleh kasir menandakan adanya ijab dari konsumen. Namun, dalam hal ini qabul tidak tercipta karena Indomaret Purwogondo Jepara bukanlah penerima manfaat dari infaq yang diberikan, Indomaret Purwogondo Jepara hanya sebagai penyalur yang nantinya disalurkan kembali kepada berbagai badan yang mengurus orang-orang yang membutuhkan diberbagai bidang.

Berdasarkan penjelasan diatas, Indomaret Purwogondo Jepara sudah menjalankan donasi sesuai dengan rukun infaq dalam Islam. penawaran kasir pada konsumen untuk mendonasikan sisa uang belanjanya merupakan bentuk tanggung jawab pihak Indomaret agar tidak memaksakan kehendak mereka. Sebagaimana atas rukun infaq yaitu: penginfaq adalah konsumen, jumlah dana yang didonasikan merupakan harta yang diinfaqkan, serta korban bencana alam yang menjadi penerima infaq.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 178.

Infaq itu akan sah jika telah melalui ijab dan qabul misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat.³⁹

Praktik ijab qabul dalam donasi infaq pada Indomaret Purwogondo Jepara, ditunjukkan dengan dialog antara kasir dengan konsumen. Kasir akan meminta persetujuan konsumen atas sisa uang belanja apakah akan didonasikan atau tidak. Jika konsumen bersedia untuk mendonasikan sisa uang belanjanya maka infaq tersebut sudah dikatakan sah.

Pendistribusian dana donasi pada Indomaret Purwogondo Jepara disalurkan melalui Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU CARE). Dalam menjalankan tugasnya selayaknya dapat diukur, keterukuran kinerja manajemen dapat diketahui oleh operasionalisasi tiga paradigma yang harus dianut yaitu: amanah, profesional, transparan yang mencerminkan badan penyalur dana infaq yang profesional. Hal ini salah satu persoalan yang harus disikapi dan

Dana donasi dari konsumen akan secara otomatis masuk kedalam sistem. Dana tersebut kemudian disalurkan melalui LAZISNU untuk orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini kepala toko Indomaret Purwogondo Jepara menjelaskan bahwasanya dirinya tidak memahami mengenai dana yang sudah dikumpulkan karena langsung dimasukkan kedalam sistem. Keadaan ini juga dijalankan pada gerai Indomaret yang lain.⁴⁰ Lebih lanjut kepala Indomaret Purwogondo Jepara menjelaskan bahwa Jumlah dana kontribusi dari konsumen akan diketahui nanti setelah program berakhir. Keseluruhan jumlah donasi infaq akan diumumkan melalui tayangan TV yang berada pada gerai Indomaret. Begitu pula dengan pendistribusiannya yang akan diserahkan oleh pihak PT Indomarco Primatama kepada

³⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, 178.

⁴⁰ Umam, "Wawancara Dengan Kepala Indomaret."

LAZISNU untuk didistribusikan kepada yang berhak. diterapkan dalam kinerja dan menjalankan manajemen LAZISNU untuk mendapatkan hati masyarakat dengan menyalurkan dana donasi sebagai wujud kepercayaan.⁴¹

Adapun bentuk penyalurannya sebagaimana yang diakses dari situs resmi Donasi Konsumen Indomaret, yaitu:

- a. Pada tanggal 11 November 2022, program kerjasama dengan NU CARE-LAZISNU, disalurkan bantuan renovasi sekolah, salah satunya untuk SD Negeri 64 Kota Ternate. Renovasi meliputi pembuatan gazebo, taman sekolah, pengecatan dinding sekolah, dan rabat lantai dan beton.
 - b. Pada tanggal 12 Oktober 2022, program kerjasama dengan NU CARE-LAZISNU, disalurkan bantuan renovasi sarana olahraga untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ikhsanul Amal, Desa Sebawi Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas.
 - c. Pada tanggal 11 November 2022, program kerjasama dengan NU CARE-LAZISNU menyalurkan donasi pelanggan Indomaret dalam bentuk bantuan kacamata untuk siswa dan santri di Kota Tangerang Selatan. Sebanyak 500 kacamata diserahkan kepada siswa SD 01 Jombang dan Santri Pondok Pesantren Madinatunnajah Ciputat. Acara ini merupakan rangkaian bantuan 2.500 kacamata yang disalurkan untuk 11 sekolah di Kota Tangerang, Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Tangerang Selatan.
 - d. Pembangunan dari donasi pelanggan Indomaret periode 1 April – 30 Juni 2022 dan tanah hibah dari Yayasan Kursi Putih. Rumah singgah dilengkapi fasilitas penanggulangan kanker pada anak secara terpadu, memadai, terjangkau, dan berstandar internasional. Keberadaannya untuk anak-anak pasien kanker dari keluarga tidak mampu.⁴²
- 2. Tinjauan kemaslahatan terhadap penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara**

Para ulama fiqh telah saling sepakat bahwa unsur utama dalam kegiatan jual beli ialah saling rela antara penjual dan pembeli, yaitu dengan cara mengucapkan *shigat* ijab dan kabul. *Shigat* atau Ijab kabul dalam bertransaksi harus diucapkan secara

⁴¹ Umam.

⁴² *Indomaret*, “Donasi Konsumen,” *Indomaret.co.id*, 2023, <https://indomaret.co.id/home/index/donasi-konsumen>.

jelas karena bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Setelah *shigat* diucapkan, maka uang dan barang yang diperjual belikan telah berpindah status kepemilikannya.

Namun para ulama madzhab mempunyai pendapat lain terkait jeda waktu antara ijab dan kabul. Menurut madzhab Hanafiyyah dan madzhab Malikiyyah, pengucapan ijab kabul diperbolehkan adanya jeda waktu, sedangkan pendapat ulama madzhab Syafi'iyah dan ulama Hambali adalah pengucapan ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

Di era modern seperti sekarang, memang perwujudan ijab dan kabul jarang diucapkan secara lisan, akan tetapi dilakukan dengan *shigat* bentuk *af'al* (perbuatan) seperti mengambil barang dan membayar uang kepada si penjual, tanpa adanya ucapan apapun. Misanya, jual beli yang berlaku di minimarket, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak mengucapkan ijab- kabul secara lisan, melainkan hanya menyerahkan barang yang akan dibeli kemudian memberikan sejumlah uang kepada penjual. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *Ba'i al-Mu'athah*.⁴³

Proses transaksi jual-beli di Indomaret Purwogondo Jepara juga yang termasuk menggunakan sistem *ba'i al-mu'athah*, tanpa menggunakan *shigat* yang diucapkan secara lisan namun hanya dilakukan dengan sebuah tindakan (*af'al*). Dimana pelanggan mengambil sendiri barang yang ada di etalase kemudian menyerahkannya kepada petugas kasir yang selanjutnya petugas kasir akan menjumlahkan total belanjaan dan kemudian pelanggan akan membayar total belanjaan sesuai dengan jumlah total harga. Dan akad jual-beli seperti ini diperbolehkan oleh Islam.

Namun transaksi jual-beli di Indomaret Purwogondo Jepara terkadang diikuti dengan penggunaan sisa uang kembalian untuk donasi program *Charity*, akan tetapi praktik ini tidak terjadi secara terus-menerus melainkan pada saat persediaan uang receh sedang kosong.

Peristiwa tersebut memang sejatinya sudah umum dilakukan di berbagai daerah, namun jika diruntut lebih jauh, peristiwa tersebut termasuk menjadi hal baru dalam kegiatan jual-beli, karena pada zaman dahulu, yaitu pada masa Rasulullah

⁴³ Haroen, *Fiqih Muamalah*, 117.

maupun sahabat tidak ada praktik jual beli dengan kembalian yang digunakan untuk donasi program *Charity*. Akan tetapi, hukum Islam bukanlah hukum yang sifatnya kaku dan statis, hukum Islam bersifat dinamis dan dapat mengikuti perkembangan zaman dan hal-hal yang dipermasalahkan, karena dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, para ulama atau mujtahid menggunakan metode penetapan hukum dengan pertimbangan atau tolak ukur *Mashlahah*.⁴⁴

Menurut Ulama ushul, *Mashlahah* ialah sesuatu hal yang mengandung manfaat di dalamnya, seperti dalam hal jual-beli *Mashlahah* diterapkan untuk mengambil suatu kemudahan dan menghilangkan suatu kesusahan.⁴⁵ *Mashlahah* diterapkan ketika terjadi kesusahan yang menimpa salah satu pihak ketika melakukan transaksi jual beli atau mu'amalah, contohnya ketika ada penjual yang kesusahan mencari uang pecahan sebagai kembalian kemudian meminta maaf dan menawarkan sisa uang kembalian untuk didonasikan program *Charity* kepada pembeli sebagai alternatif kembalian tersebut dan si pembeli menyetujuinya, hal ini disebut dengan *Mashlahah*, atau kata lain mewujudkan kebaikan bersama.

Walaupun tidak ada dalil yang secara pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadis, pengalihan uang kembalian menjadi bentuk donasi di Indomaret Purwogondo Jepara merupakan hal yang sangat bermanfaat dan bersifat positif. Donasi bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang banyak, dapat dilihat dari beberapa penjelasan sebelumnya bahwa donasi tersebut akan ditujukan dikegiatan yang bersifat kemanusiaan, seperti membantu korban bencana alam, biaya pendidikan, serta kegiatan-kegiatan sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Secara garis besarnya donasi yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyah*. Dalam pelaksanaan penggunaan sisa uang belanja konsumen menjadi donasi di Indomaret, menurut penulis sudah sesuai dengan ketetapan yang tidak bertentangan dengan nash hal ini penulis berlandaskan tata cara pihak kasir pada menawarkan kepada

⁴⁴ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 116.

⁴⁵ Khodijah Ishak, "Maqashid Syariah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 1 (2014): 659–73.

pembeli apakah uangnya kembaliannya mau didonasikan atau tidak, yakni dengan cara:

- a. Menawarkan kepada pembeli apakah uangnya kembaliannya mau didonasikan atau tidak. menurut penulis hal ini adalah salah satu cara yang diperbolehkan, karena meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli.
- b. Kalau pembeli sepakat untuk didonasikan maka kasir akan memproses kedalam komputer dan secara langsung akan terhitung dalam komputer kasir.
- c. Kalau pembeli tidak sepakat maka uangnya akan dikembalikan berdasarkan jumlah nominalnya. Jadi dalam pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret ini tidak ada paksaan sama sekali dari pihak kasir Indomaret.
- d. Uang kembalian yang diberikan oleh pembeli menjadi donasi, secara otomatis akan terdaftar di pusat.⁴⁶

Kemudian untuk penyaluran donasinya itu pihak Indomaret bekerja sama dengan Kementrian Sosial, Nahdlatul Ulama, serta badan-badan yang bergerak dibidang sosial dan peduli kemanusiaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa donasinya itu diarahkan ke manfaat masyarakat umum contohnya seperti bantuan yang disalurkan secara langsung terdampak bencana alam, keadaan fisik yang cacat (disabilitas), dan untuk biaya pendidikan.

Dalam pelaksanaan donasi ini sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam *maslahat* yaitu:⁴⁷

- a. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa masalah yang hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa praktik pengalihan uang kembalian menjadi bentuk donasi di Indomaret Purwogondo Jepara mengandung manfaat yang sangat besar bagi sebagian besar orang karena ditujukan untuk membantu korban bencana alam, biaya pendidikan, serta kegiatan-kegiatan sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

⁴⁶ Umam, "Wawancara Dengan Kepala Indomaret."

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

- b. Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum. Tujuan dalam pembentukan hukum atas suatu kejadian itu dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia. Dalam hal ini, pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Purwogondo Jepara mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan bagi masyarakat umum khususnya orang-orang yang membutuhkan diakibatkan oleh bencana alam, keadaan fisik yang cacat (disabilitas), dan untuk biaya pendidikan yang disalurkan secara langsung oleh pihak Indomaret bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
- c. Sesuatu yang dianggap *masalahat* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan *nash* atau *ijma'* dalam hal ini tidak ada *nash* maupun *ijma'* yang secara jelas melarang adanya praktik donasi.

Untuk lebih terperinci penulis akan menguraikan dalam beberapa poin berikut ini:

Jika dilihat dari cara pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Purwogondo Jepara. Proses pengalihannya yakni dengan cara meminta persetujuan pembeli terlebih dahulu tanpa adanya paksaan, menurut penulis cara tersebut merupakan cara yang dibenarkan oleh *nash'* karena sebelum melakukan pengalihan, pembeli diminta persetujuannya terlebih dahulu dan itu merupakan bukan perbuatan yang batil.

Mengacu pada beberapa syarat dari *masalahat* dapat diketahui bahwa pengalihan uang kembalian menjadi donasi yang dilakukan di Indomaret Purwogondo Jepara yang dalam praktiknya setelah penulis mengaitkan dengan *masalahat* telah memenuhi dari persyaratan-persyaratan *masalahat* sehingga dilihat dari sisi *masalahat* penggunaan uang sisa belanja konsumen menjadi uang donasi di Indomaret Purwogondo Jepara menurut penulis itu diperbolehkan karena pada praktiknya tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'* karena memiliki manfaat yang berlaku untuk kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* maupun *ijma'*.⁴⁸

Dari uraian dan penjelasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penggunaan sisa uang belanja konsumen

⁴⁸ Ahmad Sukemi, "Pemaknaan Baldatun Ṭayyibatun Wa Rabbun Gafūr Dalam Surah Saba'[34] Ayat 15 Menurut Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān Dan Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 178.

untuk program *Charity* pada Indomaret Purwogondo Jepara menurut pandangan Ekonomi Islam hukumnya diperbolehkan sesuai dengan prinsip *Mashlahah*. Karena kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan mu'amalah yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan pihak minimarket dalam menyediakan uang pecahan dengan nominal dibawah satu ribu rupiah atas persetujuan pelanggan demi mendapatkan kemashlahatan *daruriyyah*.

Pada dasarnya, praktik penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk donasi hukumnya sah boleh saja dilakukan karena dalam praktiknya tidak ada sama sekali pihak yang diberatkan maupun dirugikan, karena tujuannya adalah *Mashlahah* atau mencari kebaikan bersama, dimana ketika ada salah satu pihak yang mendapati sebuah kesulitan dalam bertransaksi, maka pihak lain memberikan kemudahan kepadanya. Yang dimaksud tidak memberatkan dalam proses transaksi tersebut ialah saling merelakan atau sama-sama ridlo dan tidak ada yang merasa dirugikan atau terbebani dalam transaksi penggunaan sisa uang belanja untuk donasi, kecuali jika ada orang yang menuntut dan tidak terima atas transaksi seperti ini barulah dikatakan ada beban diantara salah satu pihak, akan tetapi transaksi penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk donasi sudah umum dilakukan oleh masyarakat diluar sana, bahkan hampir di setiap daerah di Indonesia, sehingga transaksi seperti ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat umum, karena transaksi seperti ini dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar sama-sama rela dan tidak ada paksaan di dalamnya.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁴⁹

⁴⁹ Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan tentang bagaimana prosedur jual beli dalam Islam yang mengutamakan prinsip saling suka, saling rela dan saling ridlo sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, maka dari itu praktik transaksi penggunaan sisa uang belanja untuk donasi menurut perspektif ekonomi Islam tidak dilarang dalam agama karena sudah jelas bahwa praktik tersebut menunjukkan keabsahan dan *Mashlahah* terhadap semua pihak.

Dalam penelitian ini, tepatnya di Indomaret Purwogondo Jepara, praktik penggunaan sisa uang belanja untuk donasi sudah biasa dilakukan dan tidak ada protes atau keluhan yang berarti dari pihak pelanggan, karena dalam praktik tersebut diantara kedua belah pihak saling mendapatkan hak dan kebutuhan masing-masing dengan tanpa adanya paksaan. Pihak minimarket mendapatkan haknya sebagai penjual yaitu uang pembelian dan pihak pelanggan mendapatkan barang yang diinginkannya dan mendapatkan haknya yaitu sisa kembalian. Beda halnya jika ketika dalam bertransaksi pihak minimarket tidak mendapati adanya uang receh di dalam kasir kemudian mengambil sepihak uang sisa kembalian konsumen, tanpa diberikan ganti apa-apa, maka praktik ini jelas dilarang dalam Islam dan termasuk riba.

Tetapi di Indomaret Purwogondo Jepara hal ini juga jarang dilakukan melainkan hanya pada waktu-waktu darurat saja seperti yang sudah dijelaskan yaitu ketika minimarket sedang tidak memiliki uang receh sebagai kembalian dan ketika pelanggan sendiri yang meminta agar sisa kembaliannya digunakan untuk donasi program *Charity*.

Jadi pada kesimpulannya, dilihat dari sisi *maslahat* bahwa transaksi penggunaan sisa uang belanja konsumen untuk donasi program *Charity* itu diperbolehkan karena pada praktiknya tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'* karena memiliki manfaat yang berlaku untuk kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* maupun *ijma'*.